

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia adalah bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tahun 1992. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Oleh karena itu muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (Karim A. A., 2010). Pada tahun 2005 BMT dan BPRS mengalami perkembangan. Jumlah bank syariah di Indonesia mencapai 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga tahun 2018 adalah 168. Di tahun 2019 BPRS dan BMT akan terus meningkat.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah kepada usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana seperti infaq, zakat, dan sedekah. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Lembaga ini didirikan untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan BPR. Prinsip operasi BMT didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*).

Pada awal dekade 1990, dunia usaha khususnya usaha kecil dan mikro, banyak menghadapi berbagai kesulitan, terutama pada aspek permodalan.

Pengusaha kecil dan mikro sulit memperoleh akses modal dari bank umum, karena bank umum tidak dapat menjangkau usaha kecil mikro. Lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih sangat terbatas untuk melayani kebutuhan permodalan usaha kecil dan mikro. Dalam kondisi seperti itu, peran Bank, BPR, dan koperasi digantikan oleh rentenir. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS BINAMA) sebagai salah satu lembaga keuangan non bank hadir untuk membantu masyarakat dan menggantikan rentenir dalam usaha melayani kebutuhan pendanaan untuk masyarakat. BINAMA berdiri pada tahun 1993, diprakarsai oleh para mantan aktifis kampus dan tokoh masyarakat (Binama koperasi syariah, 2019). BINAMA didirikan sebagai lembaga *intermediasi* yang menjadi penghubung dana *idle* yang dimiliki oleh anggota untuk disalurkan melalui BINAMA kepada anggota pemilik usaha kecil dan mikro yang membutuhkan modal usaha. KSPPS BINAMA adalah lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yaitu melayani anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan (Binama koperasi syariah, 2019).

Sebagai lembaga *intermediary* dalam penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Fungsi utama lembaga *intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya dana tersebut dialokasikan atau disalurkan lagi kepada masyarakat yang memerlukan

pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. KSPPS Binama juga memiliki risiko kredit atau risiko pembiayaan bermasalah. Resiko pada pembiayaan dapat berupa kembalinya pokok pembiayaan, tidak mendapat imbalan, *ujrah* atau bagi hasil.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Bermasalah pada LKS Binama cabang Ngaliyan Semarang

Keterangan	Januari 2019	Februari 2019	Jumlah
Outstanding Awal	Rp6.033.503.456	Rp5.866.215.762	Rp11.899.719.218
Outstanding Akhir	Rp5.866.215.762	Rp5.823.604.219	Rp11.689.819.981
Jumlah Margin Pembiayaan	Rp130.832.782	Rp133.853.821	Rp264.686.603
Outstanding Pembiayaan Bermasalah	Rp653.014.375	Rp611.212.662	Rp1.264.227.037
<i>Non Performing Financing</i>	11.17%	10.69%	10.93%

Sumber : (Binama koperasi syariah, 2019)

Jumlah pembiayaan bermasalah di BINAMA pada bulan Januari dan Februari 2019 yaitu masing-masing Rp653.014.375,- dengan presentase 11.17% dan Rp611.212.662,- dengan presentase 10.69%. Dengan minimnya margin setiap bulan yaitu Rp130.832.782,- pada bulan Januari dan Rp133.853.821,- pada bulan Februari, dapat menimbulkan resiko pembiayaan berupa kembalinya pokok pembiayaan, tidak mendapat imbalan atau bagi hasil.

Dengan adanya pembiayaan bermasalah, oleh karena itu KSPPS Binama menerapkan strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah. BINAMA menerapkan manajemen resiko yang dikelola dan ditingkatkan dengan baik guna meningkatkan fungsi pengendalian *intern* serta pengelolaan resiko dengan tepat. Sebagai lembaga keuangan koperasi dan memiliki prinsip dasar syariah, BINAMA menerapkan strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah yang

mengutamakan keputusan bersama dengan anggota untuk menemukan jalan keluar atau solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tentunya berbeda dengan strategi lembaga keuangan atau koperasi lain, yang umumnya menyita jaminan saat terjadi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui tentang strategi yang dilakukan KSPPS BINAMA dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, oleh karena itu penulis mengambil judul **“Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BINAMA Cabang Ngaliyan Semarang”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS Binama cabang Ngaliyan Semarang ?
2. Bagaimana strategi KSPPS Binama cabang Ngaliyan Semarang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menjawab masalah-masalah yang diidentifikasi oleh peneliti.

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab dari pembiayaan bermasalah di KSPPS Binama Cabang Ngaliyan Semarang.
2. Untuk mengetahui startegi yang dilakukan KSPPS Binama Cabang Ngaliyan Semarang dalam pembiayaan bermasalah.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sistem penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Binama Cabang Ngaliyan Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan manfaat dari tugas akhirnya yang selama ini hanya didapat melalui teori.

- b. Bagi KSPPS Binama Cabang Ngaliyan Semarang

Rekomendasi yang tepat dan jelas mengenai sistem penanganan pembiayaan bermasalah pada masyarakat luas.

- c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan memberikan manfaat referensi bagi penelitian mendatang.